

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK  
SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI  
E-FILING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN TIMUR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : MOZASSA KHAIRUNISA LUBIS**  
**NPM : 1405170398**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : MOZASSA KHAIRUNISA LUBIS  
NPM : 1405170398  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI E-FILING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Penguji II

  
HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

  
SURYA LANIAYA, S.E., M.M


Pembimbing

  
ZULI HANUM, S.E., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini disusun oleh:**

**Nama Lengkap : MOZASSA KHAIRUNISA LUBIS**  
**N.P.M : 1405170398**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI E-FILING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**

**Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.**

Medan, Maret 2018

**Pembimbing Skripsi**


  
**ZULIA HANUM., SE., M.Si**

**Diketahui/Disetujui Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

**Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

  
**FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si**

  
**H. JANURI., SE., MM., M.Si**


## ABSTRAK

**Mozassa Khairunisa Lubis, NPM 1405170398, Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *E-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2018. Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-filing* yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, bagaimana penerapan *e-filing* dan apakah penerapan *e-filing* mempunyai dampak terhadap wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pegawai pajak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* meningkat setiap tahun. Menurut analisis data primer menunjukkan bahwa *e-filing* mempunyai dampak terhadap wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

***Kata kunci : Sistem Pelaporan Pajak Elektronik, E-filing, WPOP, SPT Tahunan***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan rasa puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui *e-filing* Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur”**.

Tidak lupa shalawat berangkaian salam dilimpahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat semoga penulis serta pembaca selalu berada didalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti. Amin Ya Rabbal Alamin.

Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian tugas akhir skripsi akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Semenjak mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama dalam pelaksanaan perkuliahan ini sampai akhirnya penulis dapat melakukan penyelesaian skripsi banyak memperoleh bantuan dan bimbingan serta doa yang tak henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari pada itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Atas berkat rahmat dan kesehatan yang telah diibarkan Nya kepada penulis sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda M. Thamrin Lubis dan Ibunda Risnawati Siregar yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, membimbing dan memberi semangat serta do'a yang tiada henti untuk menyertai keberhasilan penulis. dan menyemangati penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs, Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, S.E, M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Fitiani Saragih. SE. MSi, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum. S.E, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah rela bersedia mengorbankan waktu serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta staff biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pendidikan kepada penulis didalam proses belajar mengajar di kampus.
8. KPP Pratama Medan Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas VIII-B Akuntansi Sore.

10. Kepada yang terspesial dan sahabat baik saya Raditri Ahmad Dwicahyo, Bebelac Group, Delvi Ratna Sari, Afrida Arfah Lubis, Maulidatul Mahfuza Pane, Yossi Audia, Kakak saya Jenny Anggraeni dan teman-teman lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta dukungan, semoga peran aktif kalian menjadi catatan tinta suci disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekna-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua.

Amiin ya Robbal'Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2018

Penulis

**MOZASSA KHAIRUNISA. L**

**NPM : 1405170398**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Uraian Teori .....	8
1. Elektronik SPT (e-SPT) .....	8
a. Pengertian e-SPT .....	8
b. Tujuan e-SPT .....	9
c. Jenis-jenis e-SPT.....	10
d. Prosedur Penyampaian e-SPT.....	15
2. Surat Pemberitahuan (SPT).....	17
3. E-Filing .....	21
a. Pengertian e-filing.....	21
b. Tujuan e-filing .....	22
c. Manfaat e-filing .....	23
d. Dasar Hukum .....	23
e. Prosedur e-filing.....	25
4. Wajib Pajak.....	30
a. Pengertian Wajib Pajak.....	30
b. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).....	31
c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	32
5. Peneliti Terdahulu .....	34
B. Kerangka Berfikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	38
B. Defenisi Operasional.....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisi Data .....	42



**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 44**

- A. Hasil Penelitian..... 44
- B. Pembahasan ..... 50

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 60**

- A. Kesimpulan ..... 60
- B. Saran..... 61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Penyampaian SPT Tahunan Pajak WPOP melalui <i>e-filing</i> .....	5
Tabel II.1 Kriteria SPT Formulir 1770 Lengkap disampaikan melalui E-Filing..	28
Tabel II.2 Hasil Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian.....	40
Tabel IV.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar .....	45
Tabel IV.2 Penyampaian SPT Tahunan WPOP melalui <i>e-filing</i> .....	47
Tabel IV.3 Perbandingan WPOP yang melapor secara <i>e-filing</i> & manual .....	49

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	37
Gambar IV.1 SOP Pelaporan SPT melalui <i>e-filing</i> .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Besarnya kontribusi pajak di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun selalu meningkat setiap tahun. Dalam APBN 2017, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun. Dari angka tersebut, sebesar 84,6% atau Rp. 1.307.6 triliun anggaran pendapatan negara tersebut berasal dari sektor perpajakan.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi pelayanan perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak

Direktorat Jendral Pajak merupakan suatu lembaga dibawah Kementerian Keuangan yang berwenang dalam pengelolaan kebijakan fiskal terus menerus berusaha untuk mengamankan penerimaan negara yang dituntut agar selalu memenuhi target penerimaan pajak yang senantiasa harus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan untuk pencapaiannya

ditengah kondisi masyarakat yang pola kehidupan sosial maupun tingkat perekonomian yang selalu berubah setiap waktu.

Sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penggalian potensi di sektor perpajakan, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menelurkan berbagai inovasi untuk dapat meraih penerimaan negara sesuai target. Salah satu upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yaitu *e-filing* atau *Electronic Filing System*. Dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa (ASP).

Aplikasi e-SPT atau disebut elektronik SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui internet pada website

Direktorat Jenderal Pajak (<http://djponline.pajak.go.id>) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Disini terlihat perbedaan antara e-SPT dengan *e-filing*. E-SPT adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah cara penyampaiannya. Sebelum *E-Filing* diterapkan, Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan secara manual melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak. TPT tersebut terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk memberikan pelayanan perpajakan. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan melalui Pojok Pajak, atau Mobil Pajak. Kelemahan utama penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara manual dapat dilihat dari segi kemudahan Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak fleksibel untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan karena terbatas pada waktu dan tempat. Wajib Pajak hanya dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pada saat jam kerja berlangsung di TPT Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau menunggu adanya Pojok Pajak, Mobil Pajak, atau Drop Box yang tidak tersedia di semua tempat. Selain itu, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara manual di TPT Kantor Pelayanan Pajak akan menimbulkan antrean karena pegawai pajak yang terbatas.

Tentu saja hal ini merupakan gebrakan baru yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Modernisasi sistem pelaporan SPT melalui *E-Filing* bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat membantu pemerintah dalam hal pengadministrasian agar penerimaan pajak terus

meningkat dan mendorong wajib pajak untuk lebih jujur, patuh, konsisten dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya.

Direktorat Jendral Pajak berharap dengan adanya inovasi-inovasi baru dalam pelayanan perpajakan dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga pencapaian target dapat terpenuhi dan dengan adanya sistem ini, diharapkan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam pelaporan SPT tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Wajib pajak dapat melaporkan SPT dimana saja dan kapan saja selama 24 jam dalam 7 hari, dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jendral Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui *website* DJP.

Menurut Novarina (2005), layanan *e-filing* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja baik dari lokasi kantor ataupun tempat usahanya. Dengan sistem ini juga diharapkan dapat memangkas biaya serta waktu pemrosesan dalam mempersiapkan pelaporan SPT setiap tahunnya.

Namun, pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui fasilitas *e-filing* ini tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan, berikut data wajib pajak atas Penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filing*.

**Table I.1**  
**Penyampaian SPT Tahunan Pajak WP OP Melalui *e-filing***  
**Tahun Pajak 2012-2016**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Tahun Penerimaan</b>	<b>Total Penerimaan SPT Tahunan WP OP</b>	<b>Total SPT yang Dilaporkan secara Manual</b>	<b>Total SPT yang dilaporkan melalui <i>e-filing</i> WP OP</b>	<b>%</b>
2012	2013	8088	8083	5	0,06%
2013	2014	7906	7902	4	0,05%
2014	2015	7731	7701	30	0,38%
2015	2016	8238	7904	334	4,05%
2016	2017	8665	7115	1550	17,88%

*Sumber data: Seksi Pusat Data Dan Informasi KPP Pratama Medan Timur*

Bedasarkan data diatas jumlah Wajib Pajak yang melaporkan Pajak menggunakan *e-filing* berada di bawah 50%. Dari hasil wawancara kepada bapak Agusman pada Seksi Pusat Data dan Informasi menyatakan bahwa fenomena yang terjadi karena wajib pajak belum paham dengan sistem dan cara mengoperasikan aplikasi *e-filing*, wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan system computer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan, yaitu kesulitan untuk *entry* data dokumen perpajakannya. Hal ini dikarenakan pengetahuan wajib pajak tentang pengoperasian *e-filing* dan cara menggunakan *e-filing* masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang *e-filing* kepada wajib pajak belum maksimal dan berkelanjutan, serta resiko akan koneksi internet yang kurang bagus dan juga website *e-filing* yang sering *trouble* membuat masyarakat makin enggan untuk melakukan e filing sendiri.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Desyana (2017) , wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* masih sangat sedikit dan wajib pajak berpersepsi bahwa *e-filing* kurang



fleksibel dan masih sulit untuk dipahami, sedangkan Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa *e-filing* merupakan produk inovasi teknologi informasi untuk memudahkan serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori tersebut seharusnya wajib pajak lebih banyak menggunakan *e-filing* untuk memudahkan dalam melaporkan SPT Tahunan.

Maka berdasarkan perbedaan penelitian dan teori diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Peneliti mengidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui cara mengoperasikan dan mengerti sistem pelaporan pajak secara elektronik melalui *e-filing*.
2. Sosialisasi tentang *e-filing* kepada para wajib pajak masih belum maksimal dan berkelanjutan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah penerapan *e-filing* mempunyai dampak terhadap wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Medan Timur?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan *E-Filing* dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- b. Untuk mengetahui dampak terhadap wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Medan Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang *e-filing* mulai dari proses awal sampai dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

#### b. Bagi Mahasiswa

Dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Konsentrasi Perpajakan.

#### c. Bagi Peneliti Lain

Menambah wawasan dan informasi mengenai *e-filing* dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan mengambil penelitian dengan judul sejenis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Elektronik SPT (e-SPT)**

###### **a. Pengertian e-SPT**

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan secara cepat, tepat dan akurat. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik.

“e-SPT adalah aplikasi SPT elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tata cara dan Prosedur Penyampaiannya e-SPT tersebut dengan secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir. Melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Melalui penyalur SPT Elektronik. Melalui saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu. Melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak”.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2015)

“e-SPT merupakan Surat Pemberitahuan beserta lampiranlampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Diana dan Setiawati (2009,hal.134) e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan Aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Hery Prabowo (2015) e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak untuk mengadministrasikan dan melaporkan data SPT Masa/Tahunan dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Kusuma Dewi (2014) mengemukakan bahwa:

“e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan (agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas). e-SPT adalah kependekan dari elektronik surat pemberitahuan. e-SPT merupakan salah satu bentuk inovasi dari institusi Direktorat Jenderal Pajak. Karena selama puluhan tahun pengelolaan penerimaan negara dari sektor pajak dilaporkan oleh Wajib Pajak secara manual (menggunakan banyak kertas), namun hal ini dapat diminimalkan penggunaan kertasnya melalui penggunaan aplikasi e-SPT”.

#### **b. Tujuan e-SPT**

Tujuan e-SPT diantaranya adalah:

- 1) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- 2) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- 3) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong

digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.

- 4) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- 5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- 6) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

### **c. Jenis-Jenis e-SPT**

Aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak disesuaikan dengan jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh para wajib pajak.

Aplikasi e-SPT terdiri dari 8 jenis, yaitu :

#### 1) Aplikasi e-SPT PPN

e-SPT PPN sendiri dibagi menjadi :

- a) e-SPT PPN 1111 untuk tahun pajak 2010 ke atas.
- b) e-SPT PPN 1107 untuk Tahun Pajak 2007 – 2009.

c) e-SPT PPN 1111 DM (deemed) hanya dapat digunakan oleh :

- 1) Wajib Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu PKP dengan peredaran usaha dalam 1 tahun buku kurang dari 1,8 Miliar.
- 2) Wajib Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, yaitu kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran.
- 3) Penyerahan emas perhiasan secara eceran.

d) e-SPT PPN 1107 PUT

e-SPT ini digunakan oleh pemungut pajak untuk melaporkan pemungutan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak.

2) e-SPT PPh Pasal 25/29 Badan

a) e-SPT PPh Badan Rupiah

e-SPT PPh Badan Rupiah terdiri dari dua versi yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 namun keduanya masih tetap bisa digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan.

b) PPh Badan Dollar

e-SPT ini digunakan untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dalam US Dollar.

3) e-SPT PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

a) e-SPT PPh 1770

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

- 1) Dari usaha / pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- 2) Dari satu atau lebih pemberi kerja.
- 3) Yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.

b) e-SPT PPh 1770SS

Hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :

- 1) Hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan.
- 2) Tidak lebih dari Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta setahun) dan;
- 3) Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi. Untuk e-SPT PPh 1770S dan e-SPT PPh 1770SS wajib melampirkan bukti potong 1721 A1 perusahaan.

4) e-SPT PPh Pasal 4 (2)

Digunakan untuk melaporkan pajak yang bersifat final yaitu pajak atas:

- a) Penerima bunga deposito dari tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b) Penerima hadiah undian.
- c) Penjual saham dan sekuritas lainnya.
- d) Pemilik properti berupa tanah dan/ atau bangunan.

## 5) e-SPT PPh Pasal 15

e-SPT ini digunakan Wajib Pajak tertentu yang penghasilan netonya dari tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) antara lain :

- a) Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional.
- b) Perusahaan asuransi luar negeri.
- c) Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi.
- d) Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna serah.

## 6) e-SPT PPh Pasal 21

Digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

## 7) e-SPT PPh Pasal 22

Digunakan untuk Pajak Penghasilan yang dipungut oleh :

- a) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- c) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.



## 8) e-SPT PPh Pasal 23/26

Digunakan untuk menghitung pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 serta pajak atas :

- a) Dividen.
- b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
- e) Hadiah dan penghargaan.
- f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- g) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
- h) Keuntungan karena pembebasan hutang Saat ini jenis-jenis aplikasi e-SPT yang tersedia di Kantor Pusat sampai KPP

Pratama yaitu :

1. e-SPT Masa PPh sesuai PER-53/PJ/2009.
2. e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1170 sesuai PER-34/PJ/2009.
3. e-SPT Tahunan PPh Badan 1171 sesuai PER-39/PJ/2009.
4. e-SPT Masa PPN 1111 mulai tahun 2011.

#### **d. Prosedur Penyampaian e-SPT**

Berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.
- 2) Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu :
  - 1) Data identitas wajib pajak pemotong / pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format, Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor Awal Bukti Potong / Pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
  - 2) Bukti pemotongan/pemungutan pajak.
  - 3) Faktur Pajak.
  - 4) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
  - 5) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, nomor bukti transaksi, dan jumlah pembayaran pajak.
- 3) Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/ perpajakan sendiri, dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu pada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.

- 4) Wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong / dipungut.
- 5) Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT.
- 6) Wajib Pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh serta hasil cetakan aplikasi eSPT.
- 7) Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi eSPT dan disimpan dalam media elektronik.
- 8) Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara :
  - 1) Secara langsung / melalui pos / perusahaan jasa ekspedisi / kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa / mengirimkan formulir induk SPT dalam bentuk hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.
  - 2) Melalui e-filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
    - 1) Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan SPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atas jasa ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
    - 2) Atas Penyampaian melalui e-Filling diberikan bukti Penerimaan elektronik.

## 2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, mendefinisikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan menurut Diana dan Setiawati (2014:89) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengunduh dari situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang

ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah dan terjangkau oleh Wajib Pajak (Diana dan Setiawati, 2014:90).

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penandatanganan surat pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (Diana dan Setiawati, 2014:90).

Surat Pemberitahuan dapat disampaikan langsung, dikirimkan melalui pos atau disampaikan secara elektronik. Berikut ketentuan mengenai tanggal penerimaan dan bukti penerimaan Surat Pemberitahuan:

- a. Jika Surat Pemberitahuan disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka surat tersebut harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan Wajib Pajak akan mendapatkan bukti penerimaan;
- b. Jika Surat Pemberitahuan dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, maka tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos atau dengan cara lain

merupakan bukti penerimaan (asalkan Surat Pemberitahuan telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia, dengan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah, serta Surat Pemberitahuan telah disertai dengan lampiran yang diperlukan).

Terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan yang digunakan dan dapat diuraikan sebagai berikut ini.

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa (Diana dan Setiawati, 2014:91).

Mengingat fungsi surat pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan,

keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Diana dan Setiawati, 2014:91).

Ragam Surat Pemberitahuan Tahunan yang saat ini dipakai untuk administrasi perpajakan yaitu:

- a. Formulir 1770 yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan dari pekerjaan bebas;
- b. Formulir 1770S yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu atau lebih pemberi kerja, jadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas;
- c. Formulir 1770SS yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu atau lebih pemberi kerja, dan maksimum penghasilan adalah 60 juta setahun;
- d. Formulir 1721 yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26;

- e. Formulir 1771 yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak oleh Wajib Pajak Badan (Diana dan Setiawati, 2014:92).

### 3. *E-filing*

#### a. Pengertian *e-filing*

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP):

“*e-filing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time”.

Menurut Diana dan Setiawati (2009, hal. 32) : *e-Filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- i. Berbentuk badan
- ii. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)
- iii. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- iv. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak



Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010, hal. 132) mendefinisikan:

“*e-filing* merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem *online* dan Real Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*aplication service provider*) yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian”.

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005, hal. 2) mengatakan bahwa *e-filing* adalah kearsipan atau *filing* adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan kembali secara cepat.

Menurut Soeharto Darmawan (2016) menyatakan :

“*e-filing* adalah sistem pelaporan SPT dengan menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian dan penyerahan laporan SPT”.

#### **b. Tujuan *e-filing***

Tujuan pelaporan pajak secara *e-filing* adalah :

- 1) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan

penerimaan laporan SPT dan meminimalisasi kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

**c. Manfaat *e-filing***

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24/7).
- 2) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- 3) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 4) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- 6) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas

**d. Dasar Hukum**

Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT elektronik merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar.

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 Pasal (1) tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-filing* yang dimaksud dengan:

- a) SPT Tahunan adalah SPT Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- b) e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- c) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP)
- d) *Electronic Filling Identification Number* (eFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-Filling*.
- e) Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal *e-filing* dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan induk, dalam hal *e-filing* dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

- 2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- 3) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770, 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website direktorat jenderal pajak.
- 4) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT
- 5) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

**e. Prosedur *e-filing***

- 1) Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan e-FIN
  - a) Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau surat keterangan terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta mengisikan alamat E-mail yang aktif.
  - b) Permohonan aktivasi e-FIN ini harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain

- c) Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak
  - d) Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Pendaftaran Layanan Pajak Online
- a) Wajib pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
  - b) Setelah wajib pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan : User ID dan Password, Aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh wajib pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. *Digital certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses *e-filing*.

3) Laporan SPT melalui *e-filing*

- a) Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara *off-line* oleh wajib pajak.
- b) Setelah pengisian SPT lengkap maka wajib pajak dapat mengirimkan secara *online* (*e-filing*) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara :
  - 1) Buka website <https://djponline.pajak.go.id/>
  - 2) Masukkan NPWP dan Password (NPWP ditulis hanya angka saja tanpa tanda baca)
  - 3) Klik *e-filing*
  - 4) Kemudian klik Buat SPT,
  - 5) Jawab semua pertanyaan yang ada terkait jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil data diri, dan pilihlah Opsi jenis Formulir SPT yang akan digunakan.
  - 6) Kemudian Upload SPT
  - 7) Klik Browse File CSV, lalu pilih file CSV yang telah diselesaikan. Jika ada file pdf, klik browse file pdf lalu arahkan (pilih) file pdf yang telah disiapkan. Baca baik-baik petunjuk yang ada di kotak orange.
  - 8) Klik Start Upload
  - 9) Lalu Klik tulisan Disini dan pilih e-Mail
  - 10) Buka e-Mail anda di tab/window baru catat atau copy/salin kode verifikasi yang telah diterima

11) Kembali ke DJP on-Line, masukkan kode verifikasi

12) Jika berhasil, maka akan lanjut ke Daftar SPT (tanda terima yang dikirim melalui e-mail dapat dicetak.

Penyampaian SPT melalui E-filing juga harus memenuhi kriteria benar, lengkap, dan jelas. Adapun SPT Tahunan formulir 1770 yang disampaikan melalui E-filing dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam tabel II.1

**Tabel II.1**

**Kriteria SPT Formulir 1770 Lengkap yang disampaikan melalui *E-Filing***

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media Digitalnya.
II	Media Digital yang berisi :	
01	Data Digital SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Wajib diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi / SPT 1770 Induk.
02	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770 - I)	Wajib diisi apabila WP menerima atau memperoleh penghasilan neto dalam negeri dari usaha, pekerjaan bebas, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan lainnya (tidak termasuk yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak). Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
03	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770 - II)	Wajib diisi apabila WP menerima / memperoleh penghasilan yang dipotong / dipungut PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .

04	Data Digital Lampiran III SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770 - III)	Wajib diisi apabila WP menerima/memperoleh penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
05	Data Digital Lampiran IV SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770 - IV)	Wajib diisi untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; istri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
<b>III</b>	<b>Lampiran Yang Disyaratkan</b>	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya wajib disampaikan apabila pada angka 18.a ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Wajib disampaikan apabila WP menyelenggarakan pembukuan.
03	Rekapitulasi bulanan peredaran/ penerimaan bruto sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Wajib disampaikan apabila WP menggunakan Norma Penghitungan.
04	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2	Wajib disampaikan apabila WP menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
05	Surat Kuasa Khusus	Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh WP sendiri.
06	Surat Keterangan Kematian	Wajib disampaikan apabila WP telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
07	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Wajib disampaikan apabila WP mengisi huruf H.b. Induk SPT, karena terdapat : - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
08	Penghitungan Pajak Penghasilan terutang bagi WP kawin pisah harta	Wajib disampaikan apabila WP kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud.
<b>IV</b>	<b>Lampiran Khusus</b>	
01	Daftar Susunan	Wajib disampaikan apabila WP mempunyai



	Keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak	tanggungan keluarga dan daftar tersebut memuat nama, tanggal lahir, hubungan keluarga dan pekerjaan.
02	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Wajib diisi dan disampaikan baik terdapat maupun tidak terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

*Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009*

Tabel II.1 menguraikan kriteria lengkap untuk Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770 yang disampaikan melalui *E-Filing*. Kriteria lengkap tersebut terbagi menjadi Formulir Baku, Lampiran yang Disyaratkan, dan Lampiran Khusus.

Kriteria tersebut terbagi menjadi Formulir Baku, Lampiran yang Disyaratkan, dan Lampiran Khusus. Secara garis besar, syarat yang harus dilengkapi dalam penyampaian SPT Tahunan melalui E-Filing untuk dapat dikategorikan “lengkap” lebih sederhana dibandingkan penyampaian SPT secara manual.

#### **4. Wajib Pajak**

##### **a. Pengertian Wajib Pajak**

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian wajib pajak yaitu:

“Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bukan bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.”

### **b. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)**

Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income. Perbedaan anatara WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah WPOP yang menjalankan usaha merupakan WP usaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang PPH (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU No.7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh : Pegawai swasta, PNS.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh : Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie.
- 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Akuntan, Notaris.

- 4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, Royalti.
- 5) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: Bunga deposito, Hadiah undian.
- 6) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Bantuan, Sumbangan.
- 7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Bunga, Royalti PPh Pasal 24.
- 8) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha, PNS tetapi membuka praktek dokter.

### **c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

#### **1) Hak Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009, hal.54), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

- a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d) Mengajukan permohonan penundaan SPT.
- e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i) Memberi kuasa epada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k) Mengajukan keberatan dan banding.

## 2) **Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009, hal.54), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c) Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar.
- d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- f) Jika diperiksa wajib:
  - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.

- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

## 5. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah terkait dengan masalah sistem pelaporan pajak elektronik melalui *e-filing*.

Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis.

**Tabel II.2**

**Tabel Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ayu Ika Novarina (2005)	Implementasi electronic filing system (e-filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia	Terobosan penggunaan sarana elektronik (e-System) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform), khususnya di bidang administrasi perpajakan, dengan tujuan untuk memudahkan, meningkatkan


			serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.
2	Melli Pujiani, Rizal Effendi (2012)	Analisis Efektivitas Penggunaan e-System terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	E-system di KPP Pratama Palembang Ilir Timur kurang efektif karena berdasarkan data ada sekitar 1755 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tetapi hanya sekitar 420 PKP yang melaporkan menggunakan e-Registration System lebih praktis dan cepat sehingga PKP atau WP yang sibuk sekalipun dapat mempunyai waktu untuk melaporkan pajak yang mereka terima. Karena dapat diakses dari lokasi wajib pajak tersebut dimanapun mereka berada. Tetapi ada sedikit kendala pada aliran listrik yang sering kali padam tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sehingga WP atau PKP tidak dapat terhubung.
3	Ilham Budi Kurniawan (2016)	Analisis Penggunaan E-filing dan Kepatuhan Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.	Jumlah SPT yang diterima sebelum (2011-2012) dan sesudah E-filing diterapkan (2013-2015) yang dibandingkan dengan wajib pajak status pegawai/karyawan terdaftar tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan, namun menurut analisis data primer menunjukkan bahwa e-filing mempunyai dampak terhadap kepatuhan wajib

			pajak status pegawai/karyawan untuk melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan
4	Mulyati Akib dan Lia Amdayani (2015)	Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari)	Tidak ada perbedaan antara laporan kepatuhan wajib pajak PPh WPOP tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan sistem e-filing. Diperoleh nilai kontribusi pengguna terhadap e-filing hingga tahun 2014 hanya 3,94%, sehingga dapat dikatakan penerapan sistem e-filing belum memberikan efek positif terhadap rasio kepatuhan wajib pajak yang disebabkan masih belum efektifnya sistem e-filing sehingga tidak bisa menjadi solusi yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Kendari.

### B. Kerangka Berfikir

Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sistem manual dan sistem elektronik. Dengan sistem elektronik wajib pajak dapat melakukannya dengan membuat permohonan e-FIN terlebih dahulu ke KPP terdekat. Proses permohonan berlangsung selama dua jam setelah dilakukan atau satu hari setelah dimohonkan. Setelah permohonan e-FIN wajib pajak dikabulkan maka wajib pajak akan memperoleh beberapa digit nomor untuk dapat mengakses Daftar Layanan Pajak Online dan akan mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu wajib pajak dapat melakukan pengisian formulir SPT secara elektronik pada aplikasi e-SPT, setelah semua data berhasil diinput dengan benar dan lengkap maka simpan

file tersebut, file tersebut disebut CSV. Selanjutnya wajib pajak login pada Layanan Pajak Online dan masuk ke e-filing, wajib pajak mengisi beberapa pertanyaan yang diberikan, setelah itu wajib pajak melakukan upload data SPT (CSV). Maka setelah semua selesai di upload, wajib pajak mengisikan kode verifikasi dan SPT dapat dikirimkan. Selanjutnya Bukti Pengiriman Elektronik akan dikirim melalui e-mail Wajib Pajak dan dapat di Print. Beberapa hari kemudian Account Representative akan menghubungi Wajib Pajak terkait untuk dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan deskriptif, yaitu penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Menurut Sugiyono (2006:11) pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain”.

#### B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu :

##### 1. Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (e-SPT)

e-SPT adalah : suatu aplikasi pengisian SPT Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku.

##### 2. *E-filing*

*E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Elektronik yang dilakukan secara online yang real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://djponline.pajak.go.id>) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

### 3. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income.

#### C. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1) Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Medan Timur yang beralamat di Jl. Sukamulia No.17A, AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151 Telepon (061) 4538833; Faksimile (061) 4538340 ; Situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

##### 2) Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2017, sampai dengan bulan April 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel III.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

Kegiatan	Waktu Penelitian																
	Des ' 17			Jan' 18			Feb' 18			Maret' 18			April' 18				
Pengajuan Judul	■																
Pra Riset			■	■	■												
Penyusunan Proposal					■	■	■										
Bimbingan Proposal							■	■									
Seminar Proposal									■								
Perbaikan Proposal										■	■						
Bimbingan Skripsi											■	■	■				
Sidang Meja Hijau													■				

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat ilmiah. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2008:10) mendefinisikan bahwa “data kualitatif merupakan informasi tambahan lainnya kalau ada yang dianggap bermanfaat ditulis pada slip, yakni sepotong kertas yang khusus disediakan untuk itu, disamping penguna kuisionier.

##### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian, baik melalui teknik wawancara, teknik observasi, maupun studi literatur yang kemudian akan diolah oleh penulis. Menurut Sumadi Suryabrata (2015:39) mendefenisikan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya dari hasil pengumpulan data mentahnya yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, serta kelengkapan lainnya. Menurut Sumadi Suryabrata (2015:39) mendefenisikan bahwa data sekunder adalah data yang biasanya berbentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah, dan sebagainya.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung secara tertutup dengan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.
2. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk

meperoleh data tentang jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, laporan jumlah wajib pajak lapor serta yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Meminta dan mengumpulkan data, dimana data yang dikumpulkan berupa angka seperti jumlah wajib pajak terdaftar, total jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT, serta jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara elektronik melalui *e-filing*.
- 2) Menganalisis data, dalam langkah ini penulis membandingkan teori dengan kenyataan dalam pelaksanaan pelaporan pajak secara elektronik melalui *e-filing* pada KPP Pratama Medan Timur. Selanjutnya setelah data diolah, dilakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk mendapat komentar mengenai fenomena tentang dampak penerapan *E-Filing* di KPP Pratama Medan Timur.
- 3) Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam hal ini menggambarkan data yang diperoleh, memberikan keterangan yang masuk akal dengan data

yang ada, serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat yang berbentuk narasi.

- 4) Menarik kesimpulan, setelah mengumpulkan data, menganalisis dan mendeskripsikan data, penulis menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **Deskripsi Data Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisa penerapan *e-filing* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dari penelitian ini penulis akan menuliskan hasil penelitian tentang apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dalam memaksimalkan pelayanan kepada wajib pajak.

Pada penelitian ini juga akan disajikan hasil penelitian yang didapat dari wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Informan tersebut adalah pegawai pada Seksi Pelayanan, *Operator Console* , dan *Account Representative* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang terkait langsung dengan pelayanan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan.

Dari data yang diperoleh, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar**  
**Tahun Pajak 2012-2016**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Tahun Penerimaan</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar</b>	<b>Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif</b>
2012	2013	102.257	29.404
2013	2014	107.608	28.839
2014	2015	113.205	32.157
2015	2016	119.169	36.217
2016	2017	124.381	34.980

*Sumber data : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Timur*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut meliputi jumlah WPOP yang menggunakan formulir 1770, 1770 S, dan 1770 SS yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur per 31 Desember 2012 sampai dengan tahun 2016 serta jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh WPOP formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS di KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Dari data diatas terlihat bahwa tiap tahun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar meningkat, namun kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami kenaikan sebesar 5.964 wajib pajak dari tahun 2014 sebesar 5.351 wajib pajak. Dan pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang terdaftar hanya mengalami peningkatan sebesar 5.212 wajib pajak yaitu sebanyak 124.381 wajib pajak .

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak orang pribadi efektif mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi efektif mengalami penurunan sebanyak 565 wajib pajak. Peningkatan terbesar jumlah wajib pajak orang pribadi efektif terjadi pada tahun 2015 yakni sebanyak



4.060 wajib pajak. Pada tahun pada tahun 2016 meskipun jumlah wajib pajak terdaftar mengalami kenaikan, namun jumlah wajib pajak orang pribadi efektif mengalami penurunan sebesar 1.237 wajib pajak yaitu sebanyak 34.980 wajib pajak.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang kriteria WP Efektif dan WP Non Efektif, pengertian wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan sedangkan wajib pajak terdaftar merupakan wajib pajak yang telah mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak terdaftar tidak semua memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT. Ada wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT, yaitu wajib pajak penghasilan tertentu. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.183/PMK.03/2007 tentang wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan PPh. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada KPP Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Penyampaian SPT Tahunan Pajak WP OP melalui *e-filing***  
**Tahun Pajak 2012-2016**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Tahun Penerimaan</b>	<b>Total Penerimaan SPT Tahunan WPOP (a)</b>	<b>Lapor <i>e-filing</i> WPOP (b)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Selisih Persentase</b>	
2012	2013	8.088	5	0,06%	-	-
2013	2014	7.906	4	0,05%	0,01%	Menurun
2014	2015	7.731	30	0,38%	0,33%	Meningkat
2015	2016	8.238	334	4,05%	3,67%	Meningkat
2016	2017	8.665	1550	17,88%	13,83%	Meningkat

*Sumber data : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Timur*

Data di atas merupakan jumlah penerimaan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 di KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 serta jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT melalui *e-filing* di KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Berdasarkan data di atas persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing* pada setiap tahunnya dibawah 50%. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2016, persentase jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* mengalami kenaikan sebesar 13,83%. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Tamsih Ezer Siagian selaku *Account Representative* Waskon I di KPP Pratama Medan Timur mengemukakan bahwa : Ada waktu-waktu tertentu server *e-filing* sedang bermasalah (*error*) yang mengakibatkan ketidaknyamanan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan secara elektronik.

Melihat persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* dari tahun ke tahun masih cukup rendah yaitu dibawah 50%, ini mengartikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum merasakan manfaat dari sistem pelayanan *e-filing* yang telah diberikan oleh KPP Pratama Medan Timur, yang diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan jumlah penyampaian SPT Tahunan setiap tahunnya sehingga penerimaan negara dapat terealisasi sesuai dengan rencana target yang ingin dicapai.

*E-Filing* mulai diterapkan di KPP Pratama Medan Timur pada Tahun 2013. Penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur dibantu oleh pegawai Seksi Pelayanan dan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I). Seksi Pelayanan bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan kepada wajib pajak, salah satunya menerima SPT dan melakukan registrasi wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan *Account Representaive* Seksi Waskon I bertugas mengkoordinasikan kegiatan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan konsultasi berupa bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak, salah satunya penggunaan *e-filing*. *E-filing* dalam pelaksanaannya telah berhasil menarik wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya karena kemudahan akses dan pengisian SPT serta wajib pajak dengan bebas menentukan waktu penyampaian SPT tanpa harus antre ke kantor pajak dengan waktu pelayanan yang terbatas.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa *e-filing* merupakan produk inovasi teknologi informasi untuk memudahkan serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan diberikannya kemudahan oleh DJP melalui *e-filing* ini dapat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Berikut adalah data statistik yang menunjukkan perbandingan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing* dan manual pada KPP Pratama Medan Timur.

**Tabel IV.3**  
**Perbandingan WPOP yang melaporkan SPT Tahunan secara manual dan *e-filing***

No	Tahun Pajak	Pelaporan SPT				Total
		<i>e-filing</i>		Manual		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2012	5	0,06%	8083	99,94%	8088
2	2013	4	0,05%	7902	99,95%	7906
3	2014	30	0,38%	7701	99,62%	7731
4	2015	334	4,05%	7904	95,95%	8238
5	2016	1550	17,88%	7115	82,12%	8665

*Sumber data : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Timur*

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan sistem *e-filing* masih sangat sedikit dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang melapor secara manual. Diketahui pada tahun pajak 2016, dari jumlah SPT Tahunan yang diterima KPP Medan Timur sebanyak 8665, hanya sekitar 1550 atau 0,38% saja yang melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan sistem *e-filing*. Dan sebanyak 7115 atau 82,12% wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya secara manual.

Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi dalam rangka melaksanakan pelaporan SPT Tahunan berdasarkan sistem *e-filing* yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Timur. Sehingga pemahaman wajib pajak mengenai *e-filing* masih sangat sedikit. Namun dalam angka tersebut, pengguna *e-filing* tiap tahunnya semakin meningkat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama juga mengungkapkan bahwa Website *e-filing* masih belum beroperasi dengan baik, wajib pajak sering mengeluhkan bahwa jaringan sering mengalami gangguan atau eror sehingga terjadi ketidaknyamanan wajib pajak saat melaporkan SPT Tahunannya lalu pergi ke KPP untuk konsultasi meminta bantuan atas gangguan saat melaksanakan pelaporan SPT Tahunan. Pada dasarnya penerapan *e-filing* di KPP Pratama Medan Timur dilaksanakan juga dalam rangka menghindari potensi terjadinya KKN, yaitu dengan mencegah interkasi langsung antara wajib pajak dengan petugas fiskus. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sehingga masih diperlukan sosialisasi-sosialisasi yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur untuk dapat mengajak peran serta masyarakat untuk menjadi wajib pajak taat pajak yang saat ini sudah dapat menikmati fasilitas perpajakan dengan *e-filing*, cepat, mudah, dan aman.

## **B. Pembahasan**

### **1) Penerapan *e-filing* Pada KPP Pratama Medan Timur**

Dalam menerapkan *e-filing* yang merupakan salah satu cara yang dapat dipilih oleh wajib pajak pada saat melaporkan SPT Tahunannya, KPP Pratama Medan Timur melakukan beberapa prosedur yaitu :

- a) Wajib Pajak harus memiliki E-FIN

Dalam hal ini wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan E-FIN (*Electronic Filing Identification Number*). Pada KPP Pratama Medan Timur permohonan harus dilakukan sendiri, tidak dapat diwakilkan. Permohonan dapat diselesaikan selama paling lama 1 hari setelah dimohonkan. E-FIN yang hilang dapat dimohonkan kembali ke kantor pajak dengan meminta formulir E-FIN yang menyatakan permohonan ulang, karena nomor E-FIN tidak akan berubah dengan permohonan yang pertama kali dimiliki.

- b) Wajib pajak harus memiliki alamat email yang aktif.

Untuk sistem *e-filing* sendiri, email sangat dibutuhkan, karena sistem akan mengirimkan kode-kode verifikasi melalui alamat email. Berhasil atau tidaknya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* juga akan disampaikan melalui email. Maka wajib pajak harus benar-benar menjaga keaktifan email tersebut.

- c) Wajib pajak yang berprofesi sebagai TNI/POLRI, Guru/Dosen, dan PNS diwajibkan menggunakan *e-filing*.

Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN-RB) No.8 Tahun 2015. Maka setiap TNI/POLRI, Dosen/Guru dan PNS diwajibkan melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Ini dilakukan untuk mempermudah para TNI/POLRI, Dosen/Guru, dan PNS dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk mensukseskan program ini KPP Pratama Medan Timur telah melakukan sosialisasi-sosialisasi secara langsung ke lapangan untuk

memperkenalkan sistem *e-filing* dan cara kerja saat melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* kepada para wajib pajak terkait.

- d) CSV hanya dapat dilakukan tidak lebih dari satu kali.

Dalam penggunaan laptop/komputer yang digunakan oleh wajib pajak dalam pengerjaan *e-filing* tidak dapat berpindah-pindah. Ini karena sistem kerja database yang berbeda-beda, jika dilakukan di dua laptop maka CSV akan eror, data-data tidak akan berhasil diinput. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Saat CSV mengalami kerusakan maka hanya petugas fiskus yang dapat memperbaiki atau wajib pajak harus mengulangi dari proses awal, maka saat membuat CSV wajib pajak diharuskan mengerjakannya dengan teliti karena setelah disimpan CSV tidak dapat dibuka kembali dan juga tidak dapat di rename.


- e) Wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dari rumah ataupun tempat kerja tanpa harus datang ke KPP.

Dengan melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* maka wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang ke KPP Pratama Medan Timur. Wajib pajak hanya perlu menyimpan BPE yang dikirim melalui email. Namun, untuk wajib pajak yang memiliki usaha maka akan diminta untuk melampirkan laporan keuangannya ke KPP secara langsung, dan juga tidak sedikit wajib pajak yang harus memenuhi panggilan *Account Representative* untuk datang ke KPP terkait dengan penyampaian SPT Tahunan yang telah disampaikan melalui *e-filing*.

*E-Filing* mulai diterapkan di KPP Pratama Medan Timur pada Tahun 2013, untuk pelaporan SPT Tahunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur dibantu oleh pegawai Seksi Pelayanan dan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I). Seksi Pelayanan bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan kepada wajib pajak, salah satunya menerima SPT dan melakukan registrasi wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan *Account Representaive* Seksi Waskon I bertugas mengkoordinasikan kegiatan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan konsultasi berupa bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak, salah satunya penggunaan *e-filing*.

Dalam pelaksanaan penerapan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, KPP Pratama Medan Timur mempunyai *Standart Operating Procedure (SOP)* Pelaporan *e-filing* bagi wajib pajak Orang Pribadi yang menjadi pedoman dan acuan bagi pegawai KPP Pratama Medan Timur dengan melakukan tugas dan fungsinya. Adapun SOP tersebut dapat diuraikan melalui Gambar IV.1 berikut ini.





**Gambar IV.1**  
**Standart Operating Procedure(SOP) Pelaporan SPT melalui e-filing**

Pada Gambar IV.1 tersebut diuraikan bagaimana alur pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, pegawai KPP Pratama Medan Timur mengungkapkan bahwa penerapan *e-filing* antara SOP dan praktik di lapangan secara garis besar telah berjalan sebagaimana mestinya.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, antara praktik dengan SOP penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak orang pribadi telah berjalan sebagaimana mestinya. Wajib pajak melakukan aktivasi E-FIN di kantor pajak terdekat, setelah petugas memberikan nomor E-FIN wajib pajak melakukan pendaftaran di *website djponline*, peraturan dapat sejalan setelah penerapan *e-filing*.

Dari penerapan *e-filing* yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur, sejauh ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian prosedur yang diberlakukan sesuai Undang-

Undang yang ada. Namun, dalam penerapan yang telah dilaksanakan, masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi yang cukup mengganggu kenyamanan wajib pajak saat melaporkan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-filing*.

Dengan adanya penerapan *e-filing* di KPP Pratama Medan Timur, maka terjadi dua jenis antrian yaitu antrian diruang tunggu Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yaitu antrian wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan secara manual, serta antrian di ruang Pengawasan dan Konsultasi I yaitu antrian bagi wajib pajak yang hanya ingin berkonsultasi tentang pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* maupun wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan secara langsung dilakukan di Kantor. Umumnya hal ini dilakukan oleh para wajib pajak yang sudah berusia lanjut yang masih mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing*. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang Informasi dan Teknologi.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan Gusma Dwi Avianto (2016), pelaksanaan *e-filing* sudah cukup berhasil dan meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-filing* baik kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *e-filing* yang lebih mudah dan praktis.

## 2) Dampak penerapan *e-filing* terhadap wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan

### a) Dampak penerapan *e-filing*

Penerapan *e-filing* sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi tentu akan memberikan dampak bagi wajib pajak orang pribadi dan pegawai pajak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak diterapkannya *e-filing* di KPP Pratama Medan Timur bagi pegawai yaitu mempermudah pekerjaan dalam penerimaan SPT Tahunan, mengurangi antrean penerimaan SPT Tahunan, memudahkan pengawasan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Dampak bagi wajib pajak yaitu melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* semua menjadi mudah, karena lebih praktis, tidak membuang waktu, tidak perlu datang ke kantor pajak dan tidak perlu ongkos lebih untuk jasa pengiriman, serta kerahasiaan data yang dikirim terjamin, serta memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya dimana saja secara *online* tanpa perlu datang ke KPP wajib pajak terdaftar. Dampak lain bagi pegawai pajak yaitu mengurangi *human error* dalam perekaman SPT, karena SPT yang dilaporkan menggunakan *e-filing* akan mempunyai perhitungan pajak yang akurat dan akan terekam langsung ke dalam sistem sehingga pegawai tidak perlu melakukan pekerjaan berulang-ulang dalam merekam SPT.

Dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan jawaban wawancara yang mengungkapkan bahwa *e-filing* memberikan dampak positif bagi wajib pajak orang pribadi dan pegawai pajak. Secara umum *e-filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak dapat menggunakan *e-filing* di manapun dan kapanpun tanpa perlu datang ke kantor

pajak. Dengan *e-filing*, wajib pajak orang pribadi dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bagi pegawai pajak, *e-filing* tentu akan mengurangi beban kerja, memudahkan monitoring, dan dengan meningkatnya penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi maka akan meningkatkan penerimaan sehingga target tercapai.

b) Masalah yang dihadapi dalam penerapan *e-filing*

Sebaik-baiknya sistem yang diterapkan tentu akan menemui masalah, hal itu pula yang terjadi saat *e-filing* diberlakukan mulai tahun pajak 2012. Berbagai macam masalah dihadapi oleh wajib pajak orang pribadi dan pegawai pajak dalam penggunaan *e-filing* ini. Masalah yang dihadapi dalam penerapan *e-filing* di KPP Pratama Medan Timur yaitu banyak wajib pajak yang buta teknologi, tidak semua wajib pajak mempunyai email, pegawai masih menuntun wajib pajak terkait tata cara pelaporan *e-filing*, padahal seharusnya dengan adanya *e-filing* wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak lagi untuk melaporkan SPT Tahunan.

Masalah utama dan yang paling sering terjadi adalah adanya gangguan sistem. Selain wajib pajak yang kurang mengerti teknologi menjadi masalah tersendiri, ketidakpahaman wajib pajak membuat proses *e-filing* menjadi lebih panjang dan lama karena banyak wajib pajak yang tidak memiliki bahkan tidak tahu apa itu email. Selain itu, kebanyakan wajib pajak yang datang adalah wajib pajak yang baru pertama kali melaporkan sendiri SPT-nya sehingga dibutuhkan kesabaran ekstra untuk melayani.

Gangguan sistem akibat *traffic* yang padat untuk mengakses <http://djponline.pajak.go.id> juga menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan

wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, seringkali jaringan *down* di waktu-waktu terakhir atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan

Akibat gangguan sistem yang terjadi pada minggu terakhir bulan Maret 2016 akibat terlalu padatnya *traffic* wajib pajak yang mengakses <http://dijponline.pajak.go.id> . Direktorat Jenderal Pajak secara cepat merespon masalah yang terjadi dengan mengeluarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ.2016 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi elektronik. Keputusan ini memutuskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2015 dalam bentuk dokumen elektronik setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, namun tidak melewati tanggal 30 April 2016 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT.

c) Hasil dan Harapan Penerapan *e-filing*

Setelah *e-filing* diterapkan, pegawai KPP Pratama Medan Timur memiliki penilaian dan persepsi terhadap keberhasilan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. *E-filing* sangat berdampak bagi wajib pajak karena dengan adanya fasilitas tersebut wajib pajak tidak perlu antre melapor SPT-nya, hal itu dibuktikan dengan antusiasme wajib pajak yang ingin menggunakan fasilitas tersebut.

Dengan kemudahan yang terdapat pada *e-filing* seperti kemudahan mengakses, penyampaian SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja,

perhitungan yang mudah karena sistem yang terkomputerisasi, *e-filing* berhasil menarik wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya.

Harapan yang bernada optimis disampaikan oleh pegawai KPP Pratama Medan Timur terkait *e-filing* ini. Pelaksana di Seksi Pelayanan, mengungkapkan harapannya pada saat wawancara berlangsung, “Semoga ke depannya *e-filing* dapat menjadi tren pelaporan SPT wajib pajak sehingga tidak ada lagi yang melaporkan SPT secara manual agar dapat menghemat kertas, menghindari antrean, dan agar wajib pajak dapat memahami manfaat *e-filing* serta kewajiban perpajakannya.” Pelaksanaan *e-filing* telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan perpajakan yaitu penggunaannya secara mudah dan dapat disesuaikan dengan smartphone, oleh karena itu sebaiknya program ini tetap dilaksanakan atau dilanjutkan dan diperluas cakupannya serta perbaikan terhadap sistem *e-filing* sehingga meminimalisasi gangguan server.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur melalui *e-filing* dari tahun pajak 2012 sampai dengan tahun 2016 meningkat setiap tahun.
2. Menurut analisis data primer, pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* memberikan dampak terhadap wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang ditandai dengan antusiasme wajib pajak orang pribadi dan meningkatnya penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. *E-filing* juga memberikan dampak positif bagi wajib pajak orang pribadi dan pegawai pajak walaupun terdapat beberapa masalah antara lain :
  - a. Tidak semua wajib pajak mengerti tentang komputer, akses internet, dan email.

- b. Kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi dalam mengisi SPT Tahunan secara online sehingga banyak kesalahan dalam pengisian SPT.
- c. Sistem jaringan di website <http://djponline.pajak.go.id/> sering down akibat terlalu banyaknya traffic wajib pajak yang mengakses website tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* masih sangat rendah. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing* maka hendaknya dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak, baik itu sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung yang berisikan manfaat dan kemudahan menggunakan *e-filing* dan tata cara pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* guna untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sehingga dapat mencapai target penerimaan.
2. Sosialisasi kepada wajib pajak harus lebih sering dilakukan lagi, terutama kepada wajib pajak yang belum paham ataupun sama sekali tidak mengerti mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Apabila penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan wajib pajak, maka akan dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin mencoba dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing*. Dengan demikian wajib



pajak dapat memanfaatkan pelayanan serta kemudahan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Medan Timur secara maksimal.

3. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memperbaiki dan menambah kapasitas *server* agar *website* <http://djponline.pajak.go.id/> tidak mengalami gangguan saat *traffic* sedang padat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Astuti. 2015. *Analisis Penerapan e-Filing sebagai upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*
- Diaz Priantara. (2012). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 2). Jakarta: Mitra Wacana Media
- Direktorat Jenderal Pajak.2004. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik, Jakarta*.
- Hery Prabowo. (2015).”*Pengembangan e-SPT dan e-filing pada KPP Pratama*”. <http://syopian.net/blog/?p=723> . Diakses 16 Januari 2018
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*.
- Kusuma Dewi (2014). “Apa itu SPT”. <https://ilmuakuntansipajak.wordpress.com>
- Mardiasmo, (2009). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2009). Jakarta: Andi.
- Melli Pujiani dan Rizal Effendi. (2012). “*Analisis Efektivitas Penggunaan e-System terhadap penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*”. STIE MDP.Palembang
- Novarina. (2005). “*Implementasi electronic filling system (e-filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia*”. Tesis S2, Universitas Diponegoro.Semarang.
- Nurul,dkk (2013). “*Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan elektronik e-SPT pada KPP Makasar Utara*”. Universitas Hasanudin. Makasar Utara.
- Penyampaian Surat Pemberitahuan Online (e-Filing). (Online) (<http://www.kemenkeu.go.id/>).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-29/PJ/2014 tentang *Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009

- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soeharto Darmawan (2016). "Bagaimana Cara Mendaftarkan e-FIN? Surat Kep193/PJ/2015". <http://www.jtanzilco.com> . Diakses 1 Februari 2018
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Sumadi Suryabrata, (2015). *Metodologi Penelitian* (Edisi 2). Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*;
- Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang *PPH (Pajak Penghasilan)*
- Wina Titis Sugihanti. (2011). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan e-filing. Skripsi, Universitas Diponegoro. Malang.

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOZASSA KHAIRUNISA LUBIS  
NPM : 1405170398  
Program Studi : S-1  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik  
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing  
pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data perusahaan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari data-data sah yang ada di perusahaan tempat saya melaksanakan riset.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



MOZASSA KHAIRUNISA LUBIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MOZASSA KHAIRUNISA LUBIS  
N.P.M : 1405170398  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PAJAK  
ELEKTRONIK SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI MELALUI E-FILING PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16/3-2018	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman. - Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki	AS	
19/3-2018	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman. - Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki	AS	
20/3-2018	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman. - Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki	AS	
21/3-2018	Selesai Bimbingan	AS	

Medan, Maret 2018

Diketahui /Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si